

**PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN KELUARGA
BAGI ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ELVIRA

NIM 1817301013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI**

PURWOKERTO

2024

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN KELUARGA
BAGI ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ELVIRA

NIM 1817301013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : EL VIRA

NIM : 1817301013

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam (Studi pada koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2024



Saya yang menyatakan,
Elvira
1817301013

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Wajib Belanja Kebutuhan Keluarga Bagi Anggota Koperasi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Yang disusun oleh **Elvira (NIM. 1817301013)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III

Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 17 Januari 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Elvira

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth. Koordinator Prodi
Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Elvira

NIM : 1817301013

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : "Praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam (Studi pada koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)"

Sudah dapat diajukan kepada Koordinaator Prodi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M. Sy,

NIP. 19881228201801 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini saya persembahkan: Kepada kedua orangtua saya Almarhum Bapak Edi Sukamto dan Ibunda Tercinta Karminah serta suami saya Amrizal Fathurohman dan anak saya Ziyani Giovani Fathurohman, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi tiap langkahsaya ini. Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

1. Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِي... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| اُو... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

2. Vokal Rangkap

Contoh: كَتَبَ kataba, فَعَلَ fa`ala, سَأَلَ sa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اَ... | Fathah dan alifatauya | Ā | a dan garis di atas |
| إِ... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أُ... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasi nya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasi nya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnahal-munawwarah/

al-madīnatul munawwarah

طَالِحَةٌ - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itudibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/ |
| | Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا- | Bismillāhimajrehāwamursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariahdi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah "PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN KELUARGA BAGI ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam NegeriProfesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)". Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya. Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin ZuhriPurwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh Anggota koperasi yang senantiasa memberikan dukungan dan penggalian data-data untuk keperluan kelengkapan skripsi.
10. Segenap teman-teman Keluarga Mahasiswa HES 2018, terkhusus Kelas HES A yang berjalan beriringan bersama untuk mencapai asa.
11. Untuk Suami Anak dan Keluarga yang selalu mendukung untuk semua kelancaran pembuatan skripsi

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 20Desember2024

Saya yang menyatakan,

ELVIRA

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

ABSTRAK

PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN KELUARGA BAGI ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)

ELVIRA

NIM 1817301013

**Program Study Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi banyak ragam baik dalam bentuknya maupun ragamnya. Salah satunya seperti akad jual beli keperluan keluarga bagi anggota koperasi amanah UIN SAIZU Purwokerto. Akad jual beli keperluan keluarga yang ada di koperasi amanah UIN SAIZU Purwokerto itu dengan cara setiap anggota yang ikut dalam koperasi amanah di potong gajinya untuk dibelikan keperluan keluarga dengan paksaan atau tidak ada persetujuan terlebih dahulu dengan anggotanya. Sedangkan tidak semua anggota koperasi memiliki kehidupan yang cukup, karena gaji mereka berbeda-beda. Adanya hal tersebut setelah ada surat edaran keputusan rapat anggota tahunan 2022 tapi pelaksanaannya terjadi pada awal tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang mana berbentuk kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, Data yang terkumpul telah diolah akan dibahas menggunakan metode analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi yaitu diperuntukan untuk semua anggota koperasi melalui system pemotongan gaji, anggota koperasi yang telah dipotong gajinya wajib untuk dibelanjakan dikoperasi senilai potongan tersebut sebesar 60 ribu adanya kebijakan tersebut maka jual belinya tidak bermasalah hanya saja bagi yang sebenarnya tidak rela hanya mereka terpaksa karna itu sudah menjadi kebijakan maka jual belinya secara akad sudah sah hanya belum memenuhi prinsip-prinsip jual beli karena ada keterpaksaan dari para anggota oleh karena itu jual belinya tetap hukumnya sah menurut rukun syarat hanya saja perlu untuk disempurnakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli.

Kata Kunci: Wajib Belanja, Koperasi Amanah, Hukum Islam, AnggotaKoperasi

ABSTRACT

PRACTICE OF MANDATORY SHOPPING FOR FAMILY NEEDS FOR COOPERATIVE MEMBERS FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE

(Study at the State Islamic University Trust Cooperative

Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)

ELVIRA

NIM 1817301013

**Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic
University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

As time goes by and the times develop, buying and selling transactions also develop into many varieties, both in form and variety. One of them is an agreement to buy and sell family necessities for members of the UIN SAIZU Purwokerto trust cooperative. The contract for buying and selling family necessities in the UIN SAIZU Purwokerto trust cooperative means that every member who participates in the trust cooperative has their salary deducted to buy family necessities through coercion or without prior agreement with the members. Meanwhile, not all cooperative members have a sufficient living, because their salaries vary. This happened after there was a circular letter on the decision of the 2022 annual member meeting but its implementation occurred in early 2023.

This research is field research where research is carried out in real life, which is in qualitative form, using primary and secondary data sources, collection methods using interviews, observation and documentation. The data collected has been processed and will be discussed using qualitative analysis methods. Qualitative analysis activities are integrated with data collection activities, data reduction, data presentation, and concluding research results.

The results of this research show that the practice of mandatory spending on family needs for cooperative members is intended for all cooperative members through a salary deduction system. Cooperative members whose salaries have been cut are obliged to spend 60 thousand in the cooperative with this deduction. If this policy exists, buying and selling is not problematic, only Of course, for those who are actually not willing, they are only forced because it has become a policy, so their buying and selling according to the contract is legal, but it doesn't fulfill the principles of buying and selling because there is compulsion on the part of the members, therefore the buying and selling is still legally valid according to the pillars. The conditions just need to be perfected by paying attention to the principles of buying and selling.

Keywords: Compulsory Shopping, Trusted Cooperative, Islamic Law, Cooperative Members

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBIN | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | vii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| PERSEMBAHAN..... | xvii |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka..... | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN KOPERASI MENURUT HUKUM ISLAM | 17 |
| A. Akad Jual Beli..... | 17 |
| 1. Pengertian Akad..... | 17 |
| 2. Pengertian Jual Beli..... | 19 |
| 3. Dasar Hukum Jual Beli..... | 20 |
| 4. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 24 |
| 5. Macam-macam jual Beli..... | 27 |
| 6. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli..... | 29 |
| B. Koperasi..... | 33 |
| 1. Pengertian Koperasi..... | 33 |
| 2. Jenis-Jenis Koperasi..... | 41 |
| 3. Fungsi Peran Dan Tujuan Koperasi..... | 43 |
| 4. Koperasi Menurut Hukum Islam..... | 45 |
| 5. Konsep Koperasi Syariah..... | 46 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 50 |
| A. Jenis Penelitian..... | 50 |
| B. Sumber Data..... | 51 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 52 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 53 |
| E. Metode Analisis Data..... | 56 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN KELURGA BAGI ANGGOTA KOPERASI AMANAH..... | 58 |
| A. PraktikWajib BelanjaKebutuhan Keluarga Bagi Anggota Koperasi di KoperasiAmanahUniversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | 58 |
| B. AnalisisHukum Islam terhadap PraktikWajibBelanjaKebutuhan Keluarga Bagi Anggota Koperasi di KoperasiAmanahUniversitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto..... | 67 |
| BAB V PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan selalu berhubungan satu dengan yang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, manusia selalu melakukan tolong-menolong, salah satunya dengan cara bermuamalah. Dalam bermuamalah ada macam-macam bentuk diantaranya adalah jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹

Islam memperbolehkan jual beli dengan adanya ketentuan jual beli yaitu, terpenuhinya syarat dan rukun yang telah di tentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsur yang dzalim seperti menipu dan hanya menguntungkan diri sendiri.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2017), hlm. 278-279

Akad jual beli menjadi hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan uang pembayaran dan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan. Penjual dapat memanfaatkan uang hasil pembayaran, dan sebaliknya pembeli dapat memanfaatkan barang pembeliannya. Dengan demikian, diharapkan mendapat tindak sesuai dengan kewenangan tanpa melanggar aturan dan hukum syariat.²

Dalam hal lain, akad jual beli atau adanya hubungan timbal balik antara pihak yang memanfaatkan hasil dan pihak yang memanfaatkan barang tersebut dikorelasikan dalam pelaksanaan akad di koperasi. Koperasi, sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan saling membantu, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fasilitas atau layanan yang dapat membantu anggotanya memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya, koperasi bisa menyediakan produk atau layanan yang mendukung kebutuhan anggota, seperti bahan pokok, tabungan, pembiayaan, dan sebagainya.

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian koperasi merupakan soko guru atau tulang punggung perekonomian

²Muhammad Azani, dkk, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru” *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3 no. 01, 2021, hlm. 6.

Indonesia karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun secara strategis mengisi tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang bersifat menyeluruh, *substantive macro* dan bukan hanya *partial makro*, sesuai *founding father* yang mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya bangun atau bentuk dari wadah bagi aparat produksi yang dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan bagi bangsa kita.³

Menurut peraturan Menteri koperasi dan usahakecil dan menengah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasatas-asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang berisi perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah usaha dengan berlandaskan dengan kegiatan yang berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas-asas kekeluargaan. Koperasi suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan suka rela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Koperasi syariah merupakan wadah perekonomian masyarakat Islam yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang

³ Nurhadi, "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam", *Jurnal Ekonomi* Vol. 28 No. 2 Desember 2017, hlm. 42

bersifat terbuka dan sukarela yang berprinsip tolong-menolong dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota secara menyeluruh.⁴

Seiring perkembangan zaman, mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan koperasi mengalami perubahan yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan pembayaran iuran wajib dengan pemotongan gaji secara langsung dan dibelakakan kewajiban anggota untuk membeli kebutuhan pokok di Koperasi tersebut. Hal ini dilakukan di Koperasi Amanah UIN Prof. KH. Saifuddin Purwokerto. Akad jual beli keperluan keluarga yang ada di Koperasi Amanah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan cara setiap anggota yang terdaftar dalam Koperasi Amanah dilakukan pemotongan gaji untuk membeli keperluan keluarga dengan paksaan atau tidak ada persetujuan terlebih dahulu dengan anggotanya. Sedangkan tidak semua anggota koperasi memiliki kehidupan yang cukup, karena gaji yang mereka terima berbeda-beda. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan setelah adanya Surat Edaran Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tahun 2022, namun mulai berlaku pada awal tahun 2023.⁵

Dengan diadakannya potongan gaji perkepala atau anggota untuk meningkatkan partisipasi belanja aktif anggota Koperasi Amanah, karena diketahui bahwa yang sering belanja di koperasi amanah tersebut adalah mahasiswa bukan dari anggota koperasi maka dari itu pihak koperasi mempunyai inisiatif agar anggotanya belanja di koperasi tersebut dengan

⁴ Fahrudin, dkk, "Nalisa Peran Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Operasional Terhadap Koperasi Pp.Nurul Jadid", *Jurnal Keadaban*, vol. 4 no. 1, 2022, hlm. 4.

⁵Hasil wawancara dengan bapak khoeron, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

memotong gaji per-anggota untuk belanja kebutuhan keluarga untuk per-anggota setiap bulan dipotong sebanyak 60 ribu dari gaji mereka. Anggota koperasi tersebut terdiri dari PNS Dosen tetap dan P3K yang semuanya yaitu berjumlah 258 anggota. Uang 60 ribu tersebut dijadikan simpanan wajib yang hanya bisa digunakan di Koperasi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri saja dan kebijakan dari Koperasi Amanah tersebut bahwa potongan gaji tersebut itu tidak bisa diuangkan melainkan harus dibelanjakan barang yang ada di koperasi yang sudah diatur dalam rapat.⁶

Hal tersebut yang menjadikan ketidaksetujuan atau ketidakrelaan dari pihak anggota koperasi karena harus terpaksa belanjadisitu yang memang kurang memadai barang yang tersedia disitu sertaadaanggotanya yang tidakmengambil langsung satu bulan dikarnakan jikahanya 1 bulan barang yang diperoleh hanya sedikit jadi ada beberapaanggota yang biasanya mengambil di bulan keduaagar bisa memperoleh barang yang banyak. Yang sangat disayangkan disini ada beberapa anggota yang tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut yang hanya mereka ketahui setiap bulan gajinya dipotong 60 ribu untuk pembelian barang di koperasi tersebut.⁷

Adapun beberapa dosen juga yang menyetujui hal tersebut alasan mereka karena uang tersebut juga kembali kepada kitadan menganggap hal tersebut dapat mensejahterakan koperasi tersebut. Walau tidak hadir pada

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Asfi, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Rini, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

rapat yang membahas tentang koperasi tersebut dan menurutnya akad yang dilakukan boleh selama tidak ada yang melarang.⁸ Namun tidak menutupi kemungkinan walaupun ada beberapa anggota yang menyetujui hal tersebut juga menjadi ketidakrelaan dari pihak anggota koperasi yang lainnya. Termasuk bapak Mohammad Ali (Nama samaran) yang menyetujui hal tersebut dikarenakan menurut beliau tidak masalah adanya koperasi yang dimana setiap bulannya memotong gaji untuk kebutuhan keluarga menurut beliau juga hal tersebut tidak merugikan karena semua akan kembali ke kita juga dengan adanya hal tersebut beliau juga menyampaikan dapat menjejahterakan koperasi tersebut.⁹

Pada dasarnya hukum koperasi adalah sama dengan bank. Jika akadnya menggunakan akad-akad yang ada dalam keuangan syariah maka koperasi tersebut halal, dan diperbolehkan menurut syariat. Tetapi jika menggunakan akad konvensional yang menetapkan bunga alias riba maka hukumnya adalah haram. Ada pun fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 141 tahun 2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan, koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawābith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa ini. Dalam pendirian koperasi syariah menggunakan akad *syirkah*. Pengelolaan usaha koperasi syariah dikuasakan atau

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Hanung, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 maret 2024

⁹Hasil wawancara dengan bapak Mohammad, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

diwakilkan oleh para *syarik*/anggota kepada pengurus koperasi syariah melalui mekanisme musyawarah (rapat anggota) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Koperasi, sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, dan saling membantu, dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk memenuhi *masalah dhoruriyah* anggotanya. Melalui koperasi, anggota dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan sistem yang lebih transparan, sehingga dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Koperasi Amanah UIN Purwokerto, misalnya, sebagai koperasi yang berbasis di lingkungan pendidikan Islam, diharapkan untuk memberikan fasilitas yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya membantu anggota dalam memenuhi kewajiban nafkah mereka kepada keluarga secara sah dan sesuai syariat.

Dalam perspektif hukum Islam, koperasi harus memastikan bahwa operasionalnya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga) atau praktik yang merugikan anggota. Penelitian ini bisa mengkaji bagaimana kebijakan yang diambil oleh koperasi dalam mendukung kewajiban anggotanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, koperasi perlu mematuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam menjalankan

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah

operasionalnya. Koperasi dalam konteks ekonomi Islam adalah badan usaha yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan memberikan keuntungan bersama. Dalam prinsip koperasi syariah, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong tanpa adanya unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN KELUARGA BAGI ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)**”.

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis berasumsi perlu untuk memberikan batasan pada istilah penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik Wajib Belanja

Praktik wajib belanja yang dimaksud adalah adanya koperasi mewajibkan anggotanyabelanja di koperasi untuk kebutuhan keluarga. Dimasyarakat kegiatanrutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi wajib belanja yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkanada pula yang tidak tahu

sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam wajib beli.¹¹

2. Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu paraanggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.¹²

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.¹³

C. Rumusan Masalah

¹¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.6

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 287.

¹³ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*(Malang : UIN Malang press, 2008), hlm. 48.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Membuat Praktik Wajib Belanja Bagi Anggota?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wajib Belanja Kebutuhan Keluarga bagi Anggota Koperasi Di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis praktik Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Membuat Praktik Wajib Belanja Bagi Anggota.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumber serta dijadikan landasan teori dalam menambah keilmuan khususnya di program studi hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan penelitian hukum empiris.

- b. Secara Praktis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat memperluas pengetahuan penulis, dan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan bagi pembaca dan masyarakat umum terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik wajib beli belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam (Studi pada koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto).

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang terdahulu yang membahas seputar masalah yang diteliti, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertamaskripsi yang ditulis Niati Istiqomah dengan judul tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan hargaseikhlasnya (Studi di koperasi santri pondok modern alfurqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Hasil penelitian tersebut adalah Panaragan Jaya adalah sebuah kelurahan yang termasuk kedalam Kecamatan Tulang Bawang Barat. Di kecamatan tersebut terdapat salah satu pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 2007 yang bernama pondok modern alfurqon, di dalam pondok terdapat satu koperasi santri yang digunakan untuk sarana jual beli. Pelaksanaan jual beli yang berlangsung selama koperasi itu berdiri berjalan sebagaimana jual beli biasanya, yang membedakan yaitu jual beli makanan yang terjadi di dalam koperasi tersebut yaitu dengan memberikan harga makanan

seikhlasnya kepada pembeli dengan tidak mematok harganya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik yang berlangsung dalam jual beli dengan harga seikhlasnya pada koperasi santri Pondok Modern Al Furqon, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan seikhlasnya koperasi santri Pondok Modern Al Furqon, apakah sudah memenuhi prosedur yang tertera sehingga memenuhi kelayakan untuk pelaksanaan jual beli dengan sistem seperti itu dan jauh dari kata *gharar*.¹⁴ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Niati Istiqomah dengan judul tinjauan hukum Islam mengenai jual beli makanan dengan harga seikhlasnya (Studi di Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) sama-sama membahas mengenai jual beli. Sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu disitu penulis memaparkan mengenai jual beli makanan dengan harga seikhlasnya (Studi di Koperasi Santri Pondok Modern Al Furqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) sedangkan peneliti membahas mengenai akad jual beli kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto

Keduaskripsi yang ditulis oleh Rika Tri Utami dengan judul Sistem Murabahah Pada koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif

¹⁴Niati Istiqomah, " Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Makanan Dengan Harga Seikhlasnya (Studi Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupatentulang Bawang Barat)" *skripsi* (Lampung: Universitas Islam NegeriRaden Intan, 2021)

Ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut adalah sistem *murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu, pada prakteknya koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu menggunakan akad *murabahah*, dimana proses pengadaan barang langsung disediakan dan barang yang belum tersedia dipesan terlebih dahulu, dan dalam praktik yang terjadi juga tidak ada akad *murabahah* setelah proses pengadaan barang, karena akad *murabahah* dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad *wakalah*, Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama koperasi, dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota.¹⁵ Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang akad jual beli kebutuhan keluargabagi anggota koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto sedangkan yang ditulis oleh Rika Tri Utami membahas mengenai Sistem *murabahah* pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu perspektif ekonomi Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Habibi Maulana dengan judul Praktik Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia wilayah Serang. Hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan

¹⁵ Rika Tri Utami, "Sistem *Murabahah* Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam" *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2017)

murābahah di KOPSYAH BMI wilayah Serang yang telah penulis paparkan diatas, dari segi barang yang diperjualbelikan adalah termasuk barang yang halal dan tidak najis, dari segi aqid atau pelaku akad, kedua belah pihak telah termasuk dalam kategori cakap hukum dilihat dari biodata keduanya yang telah baligh dan mumayyiz dan juga berakal. Dilihat dari segi ijab qobul, menurut peneliti disini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana BMI menerima pengajuan pembiayaan untuk modal usaha dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari skema yang terjadi, dalam segi pengadaan barang tersebut setelah anggota membeli barang, tidak ada pengecekan lagi dari pihak BMI dikarenakan adanya keluhan dari petugas lapangan karena banyaknya pekerjaan sehingga mereka minta dispensasi untuk mengeceknya di pengajuan yang kedua, oleh karena itu hal ini bisa menyebabkan tertunda bahkan tidak terlaksananya akad murābahah dan bisa menyebabkan terjadinya akad pinjam meminjam.¹⁶ Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang akad jual beli kebutuhan keluarga bagi anggota Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto sedangkan yang ditulis oleh Habibi Maulana dengan judul praktik pembiayaan murābahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesiawilayah Serang.

¹⁶ Habibi Maulana, “Raktik Pembiayaan Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Serang” *skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2022)

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menjelaskan uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi prespektif hukum Islam (Studi pada koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto) yaitu tinjauan akad, macam-macam akad, asas-asas akad, pengertian jual beli, pengertian koperasi, pengertian hukum Islam, hukum Islam apa saja yang masuk di dalam wajib belanja, dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli.

BAB III: Bab yang membahas secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

BAB IV: Berisi hasil dan pembahasan mengenai hasil dan juga pembahasandari ringkasan dari rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik

wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan pernyataan singkat terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan suatu pendapat atau usulan serta anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya.



BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN KOPERASI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kesepakatan ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹⁷

Kata *aqad* berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*. Definisi lain akad menurut istilah adalah pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan

¹⁷ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), hlm. 75

untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan kepemilikan suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).

Sedangkan akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-define*). Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.¹⁸

Akad dalam kehidupan umat manusia begitu penting karena ia merupakan salah satu faktor menjadi halalnya sesuatu bagi mereka. Misalnya, untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu perkawinan, maka akad merupakan ikatan yang sah dan menjadi keharusan baginya. Hal lain juga terjadi dalam berbagai interaksi kehidupan manusia. Jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya merupakan contoh di mana terjadi kontrak (akad) atau perjanjian sebagai landasan hukumnya. Pada kenyataannya, banyak pihak yang melakukan kontrak (perjanjian) yang masih belum memahami hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi, sehingga walaupun menggunakan sistem perjanjian hukum Islam, tetapi nilai-nilai yang ada dalam konsep tersebut

¹⁸ Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Jurnal Sulesana*, vol 12 no 2 Tahun 2018, Hlm 145

belum lah dijalankan sepenuhnya. Misalnya, dalam perjanjian akad dalam perbankan masih ditemukan bahwa hanya pihak bank yang memahami kontrak tersebut sementara pihak nasabah belum memahami betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kontrak.¹⁹

Akad dalam Islam merupakan perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi atau kegiatan dengan ketentuan dan syarat tertentu. Akad menjadi dasar bagi transaksi yang sah dalam kehidupan umat Islam dan memainkan peran penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya. Hal itu karena kebutuhan manusia berbeda-beda. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya adalah melalui jual beli. Pembahasan buku di bawah ini mencakup pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat sah jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata yang secara *al-bai'u* bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijaratan*). Menurut istilah ahli fikih, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab

¹⁹ Ramli Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir'ah*, vol. 8, no. 2, Desember 2010

kabul dengan syarat dan rukun tertentu”. Atau pengertian lain adalah, Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁰

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah karena jual beli merupakan suatu akad maka harus dipenuhirukun dan syaratnya mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat menurut Mazhab-Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul menurut ulama Mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ أَكَلُوا رِبَاً أَوْ آخَرُوا الرِّبَاَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ يَكْتُمُونَ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا يُحِبُّ الشَّيْطَانُ الْمَسْكُونَةَ فِي الْقُرْآنِ
بِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ
رُءُوسًا لِلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 177

dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad

jual beli adalah haram seperti banyak yang disangka orang mengenai ayat ini. Hal ini jelas dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-ba'i* yang dapat menjadi referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakad-kan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut. Dari penjelasan dasar hukum jual beli di atas, jelas bahwa hukum jual beli adalah boleh (*mubah*). Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan keinginan, transaksi jual beli juga dapat menjalin silaturahmi antar sesama ummat manusia. Jual beli mempertemukan dua pihak yang sama-sama membutuhkan barang dan uang untuk pemenuhan kebutuhannya.²¹

Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah SWT, Sunah Rasul, dan Ijma'. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli, antara lain:

a. Al-Quran

²¹²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 29 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)” Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT. Kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka, dalam QS.Al-Baqarah (2): 275. Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka yang berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.²²

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 178

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melaikan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.

b. As-Sunnah

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar hadis Abdullah bin Umar ra bahwasannya Rasulullah SAW bersabda “dua pihak yang saling berjual beli, salah satunya menggunakan hak memilih (*khiyar*) terhadap pihak lain selama keduanya belum berpisah kecuali mengenai jual beli dengan khiyar. (H.R Bukhari) Dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW: Dari Rifa’ah bin Rafi r.a bahwasanya Nabi

SAW, ditanya pencarian apakah yang paling baik. Beliau menjawab ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang benar (HR. Al-Bazzar). Hadits di atas menjelaskan bahwa jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut: “Dari Jabir Bin Abdillah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *shubrah* yaitu kurma campuran yang tidak diketahui timbangannya dalam bilangan timbangan yang dikenal.” (HR. Muslim V:9).²³

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab kabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk

²³ Zulham Maula Farid, Dkk, “As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik’, Jurnal As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik, *Jurnal Ijlil*, vol 3 no 2 Juli-Desember 202, hlm 343

melakukan transaksi jual beli rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan.²⁴ Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanfiah ada dua yakni ijab dan kabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Aqidayn* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafadijab dan kabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang disepakati.
- b. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.²⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat luzum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsure penipuan), dan lain-lain.

a. Syarat penjual dan pembeli

- 1) Syarat pelaku hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya.
- 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) *Baligh*.
- 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.

b. Syarat dalam Akad Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan kabul. Namun demikian, dalam ijab Kabul terdapat tiga syarat berikut ini:

- 1) Ahli Akad
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan Kabul harus bersatu

c. Syarat barang yang diperjualbelikan syarat barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu:

- 1) Suci,
- 2) Bermanfaat,
- 3) Dapat diserahkan,
- 4) Barang tersebut milik sendiri,
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

5. Macam-Macam Jual Beli Menurut Islam

Jual beli menurut penukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barteran)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarnya, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang bias dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian:

- a. Jual beli menguntungkan (*al-murabbahah*),
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*),
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*),
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.²⁶

Adapun Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas.
- c. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- d. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- e. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- f. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- g. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan lain-lain.
- h. Jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya jual beli dengan menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam hari.

²⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia), 2001, hlm.101

i. Jual beli secara lempar-melempar.²⁷

6. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu diharamkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah:

- a. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan,
- b. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
- c. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁸

Penjelasan dari prinsip-prinsip diatas adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad muamalah dengan ketentuan dan syarat-syarat apa saja yang sesuai diinginkan, asalkan batas-

²⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung), 2015, hlm. 151

²⁸Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung), 2015, hlm. 155

batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai agama. Jual beli arang diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

- b. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan atau unsure penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.
- c. Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.
- d. Prinsip keempat, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsure *gharar* (penipuan). Praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual arang berlaku curang dan tidak jujur dalam menimbang, timbangan yang seharusnya yang satu kilo tidak cukup satu

kilo. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

- e. Jual beli dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keamanan. Dalam jual beli juga tidak diperbolehkan adanya kezaliman dan tentunya tidak melanggar hukum syara. Terlaksananya jual beli yang baik tentunya harus mencukupi unsur rukun dan syarat jual beli. Dimana dalam hukum muamalahnya jual beli ini pada prinsipnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.²⁹

Di dalam jual beli juga tidak boleh adanya unsur paksaan, hal ini ditujukan bahwa muamalah itu dilakukan untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari kemudharatan, dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan kezaliman serta pengambilan kesempatan. Dalam Islam, jual beli pada praktiknya mengikuti kebebasan pasar. Di mana permasalahan harga berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan aktivitas jual beli. Dalam jual beli juga sangat tidak dibenarkan adanya penipuan, penimbunan barang, menyembunyikan kecacatan barang, pengurangan timbangan, dan segala bentuk kecurangan lainnya. Adapun yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan yang bias diambil dari transaksi jual beli sangat penting untuk dibahas. Dimana kadang kala pelaku transaksi jual beli merasa dizalimi ketika melakukan pembelian

²⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung), 2015, hlm. 157

terhadap suatu barang, dengan alasan barang dibeli karena unsur darurat dan keterpaksaan. Penjual terlalu banyak mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya. Keuntungan adalah hasil dari kegiatan bisnis yang dapat dipergunakan untuk keberlangsungan sebuah usaha (pedagangan) kedepannya. Keuntungan ini juga bias dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu usaha (perdagangan).

Dalam ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, baik itu permasalahan akidah syariah, dan akhlak. Bidang syariah membahas masalah ibadah dan muamalah. Aspek muamalah ini merupakan aturan yang mengatur manusia dalam menjalani perannya dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai makhluk sosial, tidak terbatas dengan sesama umat Islam, akan tetapi juga berlaku bagi umat Islam dan pemeluk agama lainnya. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai pondasi pembangunan system perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Dengan adanya prinsip muamalah dalam Islam, akan menjadi pengatur dan pengarah manusia dalam menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia bagaimana cara mencari rezeki yang halal dan toyyibah. Semaksimal mungkin menghindarkan manusia dari kemudharatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁰

Dalam hal ini bias dengan cara melakukan transaksi muamalah, salah satunya adalah transaksi jual beli pada dasarnya setiap manusia membutuhkan apa yang dimiliki orang lain, begitu juga sebaliknya.

³⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung), 2015, hlm. 160

Dengan adanya syariat jual beli menjadi salah satu jalan pemindahan hak milik dari seseorang ke orang lain dengancara yang sah. Jual beli juga merupakan kegiatan saling tukar-menukar barang atau jasa atau yang dipersamakan dengan itu. Dapat juga dengan mempertukarkan antara harta benda dengan harta atau harta benda dengan uang, ataupun dengan memberikan sesuatu kepada pihak lain dan menerima imbalan terhadap benda pemberian benda tersebut didasari dengan saling ridha antara kedua belah pihak.³¹

Jual beli dalam Islam adalah transaksi yang sah yang dilakukan dengan cara pertukaran barang atau jasa dengan harga yang disepakati bersama. Transaksi ini harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, seperti ijab dan qabul, kejelasan objek yang diperjualbelikan, dan harga yang jelas. Jual beli yang sah tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak tetapi juga mendatangkan keberkahan dan kebaikan, sepanjang dilakukan dengan kejujuran dan keadilan.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

³¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65

yang berdasar atas-asas kekeluargaan. Perlu dikemukakan bahwa lembaga koperasi dalam konteks ini bukan semata-mata amanat Pasal 33 UUD 1945 (normatif), melainkan yang lebih hakiki adalah bahwa koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan Lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumber daya material saja tetapi juga sumber daya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota.³²

Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara. Kesejahteraan dalam suatu negara sangat penting untuk diberikan. Alasannya, jika suatu negara tidak sejahtera maka perkembangan dan peningkatan terhadap negara tersebut terjadi. Jika suatu negara sehat dan sejahtera maka pendapatan dalam suatu negara meningkat. Bila pendapatan suatu negara meningkat mengalami perubahan serta perkembangan maka masyarakatnya akan sejahtera dan sehat.

Pendapatan suatu negara dapat berbentuk kas. Jika kas suatu negara meningkat maka pembangunan segala yang mencakup terhadap negara tersebut dapat dilakukan. Pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan mengacu pada konstitusi masyarakat, budaya, adat istiadat, spiritualitas dan model ekonomi, prioritas diberikan kepada persatuan, masyarakat, dan

³²Mudemar A. Rasyidi, "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal M Progres*, vol, 8 no. 2, 2021, hlm 149

kekerabatan. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah system ekonomi Pancasila (Halid, 2014). Pelaku ekonomi utama dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) meliputi tiga pelaku yaitu, BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi (Ismail & Santosa, 2014). Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah.³³

Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usahanya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya. Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021).

Koperasi merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk model dan bentuk pelayanan yang diberikan. Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan (Sidabalok, 2012). Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya” (Hendrojogi, 2015). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang

³³Mudemar A. Rasyidi, “Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal M Progres*, vol, 8 no. 2, 2021, hlm 152

dimaksud dengan koperasi yaitu “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam prakteknya, pengurusan koperasi tidak selalu membawa koperasi menjadi lebih berkembang. Tak jarang pula, koperasi terpaksa melakukan pembubaran karena menanggung kerugian terus-menerus. Agar mampu bersaing dengan lembaga perekonomianlainnya, koperasi mulai melakukan improvisasi dalam bentuk, namun tidak menghilangkan bentuk koperasi yang berbasis pada ekonomi (Hadhikusuma, 2001).³⁴

Koperasi syariah banyak dibicarakan sebagai respon terhadap perkembangan Baitul Maal Wattamwill (BMT) yang baik di Indonesia. Akhir-akhir ini, selain tingginya tingkat pemahaman manusia terhadap hukum Islam, hal ini juga memberikan tantangan bagi masyarakat untuk melakukannya, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, terjadi perubahan pola pikir masyarakat yang awalnya menabung dan meminjam di bank biasa, kini beralih menuju bank atau lembaga syariah yang berbasis pada ekonomi Islam, tidak terkecuali bagi bank-bank yang melirik dunia syariah, namun juga bagi koperasi. Banyak koperasi yang mulai mengadopsi konsep syariah.

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum

³⁴Sohari Sahrani dan Ru‘fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 70

koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Tiap organisasi koperasi akan terlihat paling tidak ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama.
- b. Memiliki dan membangun satu usaha bersama.
- c. Memiliki motivasi yang kuat untuk berdikari sebagai kekuatan utama dari kelompok.
- d. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu/anggota adalah tujuan utama usaha mereka bersama.

Koperasi syariah merupakan jenis koperasi konvensional yang memuat prinsip-prinsip kerjasama atau musyarakah yang sejalandengan hukum Islam dan perjuangan ekonomi Nabi dan para sahabat. Prinsip kerjasama syariah didasarkan pada gagasan Syirkah Mufawadhah, yaitu suatu usaha yang dijalankan bersama oleh dua orang atau lebih, dengan masing-masing anggota menyumbangkan sejumlah uang yang sama kedalam pot dan ikut serta dalam usaha patungan dengan bobot yang sama.³⁵ Masing-masing mitra bergantung satu sama lain dalam hal kepercayaan dan kewajiban. Dan tidak jarang seseorang melakukan jumlah penarikan yang lebih besar dan memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya dalam bahasa Arab, kerjasama disebut “syirkah” yang berarti campur atau percampuran.

³⁵ Lia Olivia Zahara, “Koperasi Syariah”, *Jurnal Jiem*, vol 1, No. 4, Desember 2023, Hlm 282

Menurut definisi tersebut, kerjasama adalah dua pihak yang bekerjasama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan uang sebagai imbalan atas jaminan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut hukum Islam, kerjasama diatur dengan syirkah/syariah. Organisasi ini mewakili nilai gotong royong, kerjasama tim, kekeluargaan, dan kemitraan usaha yang sehat, sehat, dan beretika.

Koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional. Dalam koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap kegiatan usahanya. Konsep koperasi syariah adalah *syirkah muwafadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar, dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Serta tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner yang lain landasan normative koperasi syariah adalah al-Qur'an dan Sunnah, serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asasnya adalah tolong menolong (gotong royong).³⁶ Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan koperasi syariah adalah Q.S.Shad: 24 yaitu: *“dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian*

³⁶Lia Olivia Zahara, dkk, “Koperasi Syariah”, *Jurnal Jiem*, vol 1, No. 4, Desember 2023, Hlm 282

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”

Asas koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Kemudian penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam rapat anggota tahunan dengan melibatkan seluruhnya potensi yang dimilikinya.³⁷

Koperasi syari'ah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi). Koperasi jasa keuangan syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syariah koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya yang meliputi, antara lain:

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti kerjasama.

³⁷ Nur S. Buchori. *Koperasi Syariah*(Sidoarjo: PT Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm.

Sedangkan menurut istilah, koperasi adalah perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggota dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Koperasi dalam bahasa Arab disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran. Dari segi istilah *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama.³⁸

Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama. Koperasi *syariah* adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi dan social dimana

³⁸ Triana Sofiani, "KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Edisi Desember, 2014, hlm 137

setiap kegiatan disepakati secara bersama yang sesuai dengan landasan-landasan syariah.³⁹

2. Jenis- jenis Koperasi Syariah

Berbagai jenis koperasi muncul dengan aneka jenis usaha lainnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Secara garis besar jenis koperasi dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari berupa barang-barang pangan (beras, gula, garam dan minyak), barang-barang sandang (kain batik, dan tekstil) dan barang pembantu keperluan lainnya (sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya).

b. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah jenis koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang

³⁹ Thalita Latifa,dkk, “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder danAnggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin PemerintahKota Banda Aceh)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm 32

dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang koperasi.

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan pengurus maupun masyarakat umum.

e. Koperasi Serba Usaha (KSU) / Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi serba usaha adalah jenis koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggota dan pengurusnya. Biasanya koperasi demikian, tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan sebab lainnya.⁴⁰

3. Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi

⁴⁰Thalita Latifa, dkk, “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm 32

yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut (Buchori, 2015:26):

- a. Sebagai manajer investasi manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
- b. Sebagai investor peran sebagai investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip ini disebut juga dengan *Mudarabah Mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Fungsi Sosial Koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat *dhu'afa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman.

Kebajikan dengan pengembelian pokok (*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan tampak pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah).⁴¹

Tujuan utama dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena biasanya koperasi terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasionalis, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu.

4. Koperasi Menurut Hukum Islam

Menurut Fuad Mohammad Fachrudin bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keraguan apapun mengenai halnya selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama

⁴¹Thalita Latifa, dkk, "Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm 35

Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan kopersi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.⁴²

Koperasi termasuk *syirkah*, tetapi tidak memenuhi syaratnya *syirkah*, karena dalam koperasi tidak ada unsur badan, yang berkedudukan sebagai pengelola. Dalam koperasi hanya terjadi *syirkah* pada harta, tidak terjadi *syirkah* pada badan. Namun, apabila dicermati sebenarnya dalam koperasi sudah ada unsur badan, yaitu pengurus yang bertugas mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau meminta bantuan orang lain. Pembagian laba dalam koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota, seperti pembelian, penjualan dan lain-lain. Seharusnya pembagian laba berdasarkan harta (modal) atau kerja. Tapi, pembagian laba berdasarkan jasa hakikatnya adalah pembagian laba berdasarkan kerja. Di samping itu, pembagian laba dalam koperasi juga berdasarkan modal. Maka, koperasi sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh para Ulama.⁴³

5. Konsep Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha

⁴²Imron Hamzah, Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Manahij, vol. Xi no. 1, Juni 2017, Hlm 102

⁴³ Imron Hamzah, Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Manahij, vol. Xi no. 1, Juni 2017, Hlm 106

koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil* yakni mengamankan manfaat (manfaah) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. Tujuan koperasi syariah yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan prioritas pemenuhannya, al-Mashlahah terbagi menjadi tiga tingkatan (strata), yakni *Al Dharuriyat* (primer), *Al-Hajiyat* (Sekunder) dan *Al-Tahsiniyat* (Tertier). Pertama, *Al-Dharuriyat* (Primer) adalah apa saja yang menjadi faktor penting dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak terealisasi maka akan terjadi ketimpangan. Kemaslahatan dalam level ini mencakup lima prinsip dari tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syariah*) yakni; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, *Al-Hajiyat* (Sekunder), yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindari kesulitan

dan kesempatan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia mengalami kesulitan dan kesempatan namun tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kematian. Implementasi dari pemenuhan kebutuhan manusia syariah kemudian berbagai kegiatan muamalah seperti jual beli, jasa persewaan, salam, *istishna'* dan seterusnya. Ketiga, *Al-Tahsiniyat* (Tertier), yakni kemashlahatan yang mengakomodasi kebiasaan dan perilaku yang baik serta budi pekerti, seperti pariwisata, hiburan, anjuran berpenampilan rapih dalam berpakaian dan seterusnya.⁴⁴

Definisi Koperasi Syariah Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (*syariah*). Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan system bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Kebutuhan manusia terhadap masalah financial tidak akan pernah berhenti, selama siklus ekonomi belum terputus maka kebutuhan finansial akan terus berjalan. Sebagai mahluk sosial, sudah fitrahnya manusia saling membutuhkan agar terjaga kelangsungan hidupnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, meningkat pula kecerdasan intelektual manusia, salah satunya adalah di bidang ilmu

⁴⁴ Muhajirin dan May Dedu, Mashlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 09, No. 1, April 2021.

tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dan cara mendapatkan sumber-sumbernya. Sehingga lahirlah suatu ilmu tentang perkoperasian. Masyarakat sudah mengenal koperasi dan banyak berhubungan dengan koperasi karena koperasi merupakan lembaga keuangan alternative dengan proses pelayanan yang cepat dan mudah.⁴⁵ Oleh karena itu koperasi syariah mampu membantu dalam hal memperbaiki perekonomian umat terutama di Indonesia. Adapun fungsi dan Peran Koperasi Syariah yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya,
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insane anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam,
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi,
- d. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta,
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif,
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja,

⁴⁵ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", 136 *Jurnal Hukum Islam (Jhi)*, Volume 12, Edisi Desember, 2014, hlm 140

g. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam.⁴⁶

C. Koperasi Amanah UIN SAIZU Purwokerto

Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto adalah sebuah koperasi yang didirikan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada civitas akademika di UIN Purwokerto, baik itu mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Seperti koperasi pada umumnya, Koperasi Amanah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam berbagai aspek, seperti penyediaan barang dan jasa, simpan pinjam, dan fasilitas lain yang dapat mendukung kesejahteraan anggotanya. Koperasi Amanah UIN Saizu Purwokerto telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dengan nomor AHU-0001425.AH.01.38 Tahun 2023. Logo koperasi juga telah dirubah setelah melalui lomba desain pada Bulan Juli 2023.⁴⁷

Layanan yang Diberikan Koperasi Amanah:

1. **Simpanan dan Pinjaman:** Salah satu layanan utama koperasi adalah simpan pinjam, di mana anggota dapat menabung atau meminjam uang dengan ketentuan yang lebih ringan dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁴⁶ Jeroh Miko, Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol 3 no 1, Juni 2023, hlm 45

⁴⁷ <https://banyumas.suaramerdeka.com/pendidikan/0912378105/koperasi-amanah-uin-saizu-purwokerto-terus-berkembang-positif>

2. **Penyediaan Barang dan Jasa:** Koperasi Amanah mungkin menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau, seperti bahan pokok, alat tulis, dan kebutuhan lainnya.
3. **Pelatihan dan Edukasi Keuangan:** Koperasi ini juga berpotensi menyelenggarakan pelatihan atau edukasi mengenai pengelolaan keuangan keluarga, kewirausahaan, atau pelatihan lain yang relevan dengan kesejahteraan ekonomi anggotanya.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sistem yang harus ada dan dilaksanakan selama proses berjalannya sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang akan di raih. Untuk lebih mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya penyusunan menggunakan penelitian, jadi metode penelitian merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang di teliti, di antaranya adalah:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) atau penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang mana berbentuk kualitatif yaitu proses dimana peneliti memanfaatkan wawancara terbuka dengan narasumber untuk menelaah dan memahami sikap, pandang, perasaan, dan perilaku setiap individu atau sekelompok orang untuk menghasilkan sebuah data yang apa adanya dan dapat diperoleh data yang sesuai.⁴⁸ Dalam peneliti ini, peneliti akan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik wajib belanjakebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam (Studi pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto).

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 6.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹

B. Sumber Data

4. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau utama.⁵⁰ Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun lapangan dengan para pihak. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara secara langsung dengan pengelola dan anggota koperasi Amanah.

5. Data Sekunder

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

⁵⁰Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Terkonologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. vol. 1 no. 2, 2017, diakses pada 24 Februari 2022, pukul 2:35 WIB, hlm. 211.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Bahwa penulis mencari data dengan cara mencatat, mengakses, dan menerima data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang diantaranya yaitu dari kepustakaan berdasarkan buku-buku, laporan, jurnal, artikel dan materi pada saat berlangsungnya perkuliahan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada yang namanya subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian merupakan sumber atau tempat dimana dapat memperoleh keterangan penelitian atau bisa dimaknai sebagai seseorang yang mengenyainya dan bertujuan untuk memperoleh sebuah keterangan.⁵² Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengelola dan anggota koperasi amanah.

Sedangkan objek penelitian berarti masalah yang akan diteliti dan apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian tersebut atau himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam studi pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

D. Metode Pengumpulan Data

⁵¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.

⁵²Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antarasi Press, 2011), hlm. 61.

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian ini untuk mendukung proses penelitiannya yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi, dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi, yang bisa dilakukan dengan cara bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁵³

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pengelola Koperasi Amanah dan anggota Koperasi Amanah yang menjadi anggota di koperasi tersebut. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh

⁵³Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3.

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada anggota koperasi dan pengelola Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto:

a. Pengelola Koperasi

- 1) Aswi
- 2) Khoeron

b. Anggota Koperasi

- 1) Jusuf Hariyanto (Nama samaran)
- 2) Rini Ratnaningsih (Nama samaran)
- 3) Hanung Adi Nugroho (Nama samaran)
- 4) Mohammed Ali (Nama samaran)
- 5) Yuliani Dwi (Nama samara)
- 6) SepteliaInawati(Nama samaran)
- 7) Ida Kinasih (Nama samaran)
- 8) Mada sajaya (Nama samaran)
- 9) Budy Prasetya (Nama samaran)
- 10) Serlin Fitriana (Nama samaran)

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam keseharian manusia dengan menggunakan panca indra seperti mata sebagai alat bantu. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui panca indra serta di bantu dengan panca indra lainnya.⁵⁴ Peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam studi pada koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Peneliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan akad jual beli kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi amanah.

6. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat suatu laporan yang tersedia. proses penyimpanannya melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.⁵⁵ Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dari peneliti yang dilakukan berupa foto dan observasi dari catatan yang diperoleh saat wawancara dengan para narasumber seperti pengelola koperasi dan anggota koperasi amanah .

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dan telah diolah akan dibahas menggunakan metode analisis kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif menyatu dengan

⁵⁴Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm 135.

⁵⁵Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*(Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm 94

aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian.⁵⁶

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.⁵⁷

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber. Adapun tahap yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mereduksi data adalah dengan cara merekam dan mencatat jawaban si narasumber saat wawancara terkait dengan praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi perspektif hukum Islam studi pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan bentuk pengemasan suatu data secara virtual sehingga data lebih mudah di pahami oleh peneliti, penyajian data dapat berupa bentuk tabel, diagram, maupun grafik agar mudah

⁵⁶Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif“, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, Januari-Juni 2018

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2016), hlm. 247.

dipahami dan dibaca, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁸

Dalam penyajian data ini, peneliti menjelaskan bagaimana mekanisme bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik wajib beli belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi prespektif hukum Islam (Studi pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto). Dengan menggunakan data yang diperoleh dari narasumber baik berupa ucapan atau dokumen saat observasi, dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf agar dapat tersaji dengan baik.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. ketika kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap yang mana didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan akad jual beli kebutuhan keluarga bagi anggota Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto.

⁵⁸Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UINAntasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018, Diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 09:10 WIB, hlm. 94.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK WAJIB BELANJA KEBUTUHAN
KELUARGA BAGI ANGGOTA KOPERASI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Pada Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)

A. Praktik Wajib Belanja Kebutuhan Keluarga Bagi Anggota Koperasi di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Koperasi Amanah yang berada di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah suatu unit usaha koperasi yang mempunyai fungsi dan tugas utama dalam wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota koperasi di Koperasi Amanah, wajib belanja merupakan praktik belanja di koperasi yang mana mewajibkan anggotanya untuk belanja di koperasi guna memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Dimasyarakat kegiatan wajib belanja merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi wajib belanja yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam wajib beli.⁵⁹

Pada dasarnya koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

⁵⁹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.6

Dari pengertian tersebut koperasi merupakan badan usaha yang berisi perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah usaha dengan berlandaskan dengan kegiatan yang berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan suka rela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Koperasi syariah merupakan wadah perekonomian masyarakat islam yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan suka rela yang berprinsip tolong-menolong dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota secara menyeluruh.⁶⁰

Menurut peraturan menteri koperasi dan usahakecil dan menengah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi banyak ragam baik dalam bentuknya maupun ragamnya. Salah satunya seperti wajib belanja keperluan keluarga bagi anggota koperasi amanah UIN SAIZU

⁶⁰ Fahrudin, dkk, "Nalisa Peran Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Operasional Terhadap Koperasi Pp.Nurul Jadid", *Jurnal Keadaban*, vol. 4 no. 1, 2022, hlm. 4.

Purwokerto. Program Wajib belanja untuk keperluan keluarga yang ada di koperasi amanah UIN SAIZU Purwokerto dilakukan dengan cara, setiap anggota langsung dipotong gajinya sebesar 60ribu rupiah untuk dibelikan keperluan keluarga. Hal ini dirasakan seperti paksaan karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari para anggotanya. Karena tidak semua anggota koperasi memiliki kehidupan yang cukup, dengan gaji mereka berbeda-beda. Program tersebut dilakukan setelah ada surat edaran keputusan rapat anggota tahunan 2022 namun pelaksanaannya terjadi pada awal tahun 2023.⁶¹

Dengan diadakannya potongan gaji perkepala atau anggota untuk meningkatkan partisipasi belanja aktif anggota koperasi amanah, karena diketahui bahwa yang sering belanja di koperasi amanah tersebut adalah mahasiswa bukan dari anggota koperasi maka dari itu pihak koperasi mempunyai inisiatif agar anggotanya belanja di koperasi tersebut dengan memotong gaji per anggota untuk belanja kebutuhan keluarga untuk per anggota setiap bulan di potong sebanyak 60 ribu dari gaji mereka. Anggotakoperasi tersebut terdiri dari PNS Dosen tetap dan P3K yang semuanya yaitu berjumlah 258 anggota namun untuk saat ini jumlah anggota bertambah menjadi 270 orang. Koperasi amanah aktif dalam bidang usaha unit simpan pinjam dan unit *shopping center*, seperti foto copy dan mini market. Unit simpan pinjam berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp 4.743.075.007 dan mengelola tabungan sukarela sejumlah Rp

⁶¹Hasil wawancara dengan bapak khoeron, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

2.526.985.985. Sedangkan untuk *unit shopping center*, unit fotocopy memiliki omset rata-rata per bulan sebesar Rp 7.000.000 dengan SHU sebesar Rp 11.226.026, dan unit Mini Market memiliki omset rata-rata per bulan sebesar Rp 63.000.000 dengan SHU sebesar Rp 32.311.161. Dengan semboyan koperasi milik kita untuk kesejahteraan bersama, koperasi mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan. Untuk potongan perbulan bagi anggota koperasi sebesar 60 ribu perkepala yang mana uang tersebut di jadikan saldo wajib yang hanya bisa digunakan di koperasi UIN SAIZU saja dan kebijakan dari kopersi amanah tersebut bahwa potongan gaji tersebut itu tidak bisa di uangkan melainkan harus dibelanjakan barang yang ada di koperasi yang sudah diatur dalam rapat.⁶²

Prosedur penarikan potongan gaji atau penarikan gaji perbulan yaitu dengan cara bendahara melakukan pemotongan gaji sebesar 60 ribu yang berbentuk voucher, dan jika belanjanya lebih maka harus bertambah dan jika belanjanya kurang dari saldo maka diakumulasikan dengan saldo selanjutnya. Karena koperasi tersebut merupakan milik bersama jadi bagaimana kita bisa menegmbangkan jadi ketika kita ikutan di dalam berlangsungnya koperasi tersebut maka koperasi semakin besar dan semakin berkembang hal tersebut juga dapat membantu untuk kesejahteraan dalam berjalannya koperasi tersebut. Karena potongan tersebut disepakati maka mau tidak mau kita sebagai anggota harus mensetujui yang sudah menjadi keputusan bersama. Karena keputusan

⁶²Hasil wawancara dengan Ibu Asfi, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

tersebut merupakan keputusan RAT. Sisi positif yaitu loyalitas anggota koperasi menjadi lebih kuat terhadap koperasi. Negatifnya yang punya warung sendiri menjadi karena sudah menjadi anggota mengharuskan belanja di koperasi. Jadi mudorotnya lebih sedikit.⁶³

Pelaksanaan program wajib belanja dilakukan agar para anggota lebih berperan aktif dalam kegiatan koperasi sehingga koperasi semakin berkembang, berikut wawancara dengan salah satu anggota yang cukup paham dengan adanya program wajib belanja tersebut:

“Pelaksanaa wajib belanja dikoperasi yaitu dengan melihat partisipasi anggota koperasi yang mana masih minim dalam belanja di dalam Koperasi Amanah, jadi bagaimana sebagai pengurus koperasi memiliki strategi untuk membuat program agar anggotanya berpartisipasi belanja di koperasi yaitu dengan mengadakan skema belanja wajib bagi anggota koperasi, hal tersebut disetujui oleh seluruh angota, karena pertimbangannya koperasi itu dari anggota oleh dan untuk anggotanya, belanja wajib tersebut RAT di setujui tahun 2022 pelaksanaan RAT 2023 bulan April yang disepakati tersebut mengenai belanja wajib, pelaksanaan teknis itu bulan Juni 2023. Teknisnya itu gajinya di potong dan dikirim ke koperasi setelah itu masuk saldo di koperasi setelah itu anggotanya membelanjakan kekoperasi dengan cara belanja langsung atau secara online dan barangnya diantarkan kepada yang memesan belanja tersebut. Jadi pengurus membuat *flyer* untuk dikirimkan pada anggota. Jadi untuk informasi sudah disepakati oleh seuruh anggotanya. Dan untuk rekapan perbulan yang sudah beanja atau yang belum di belanjakan diinformasikan melalui grup whatsapp.”⁶⁴

Untuk mengetahui wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota

koperasi di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji

Saifuddin Zuhri Purwokerto, peneliti melakukan wawancara kepada

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Bachrul Ulum, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Agustus 2024

⁶⁴Hasil wawancara dengan Bapak Khoern, Pengurus Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 5 September 2024

beberapa orang yang menjadi anggota di koperasi amanah yang mana berjumlah 10 orang.

4.1 Tabel Klasifikasi Pendapat Para Responden

| No. | Responden | Kutipan Pendapat | Identifikasi |
|-----|------------------------------|---|---|
| 1. | Bapak Toha, Anggota Koperasi | Pendapat dosen mengenai hal tersebut tidak masalah karena hal tersebut merupakan pengembangan sebuah koperasi untuk kebaikan bersama jadi dengan adanya koperasi tersebut kita sebagai anggota juga bisa meminjam uang untuk kebutuhan darurat. | Pendapat yang pro kepada kebijaka tersebut. |
| 2. | Ibu Eva, Anggota Koperasi | Hal tersebut yang menjadikan ketidaksetujuan atau ketidakrelaan dari pihak anggota koperasi karena harus terpaksa belanja disitu yang memang kurang memadai barang | Kontra terhadap kebijakan tersebut. |

| | | | |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | yang tersedia | |
| 3. | Bapak Syufaat, Anggota Koperasi | Adapun beberapa dosen juga yang menyetujui hal tersebut alasan mereka karena uang tersebut juga kembali kepada kita dan menganggap hal tersebut dapat mensejahterakan koperasi tersebut. | Pro terhadap kebijakan tersebut. |
| 4. | Bapak Mawardi, Anggota Koperasi | menurut beliau tidak masalah adanya koperasi yang dimana setiap bulan nya memotong gaji untuk kebutuhan keluarga menurut beliau juga hal tersebut tidak merugikan karena semua akan kembali ke kita juga dengan adanya hal tersebut beliau juga menyampaikan dapat menyejahterakan koperasi tersebut. | Pro terhadap kebijakan tersebut. |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 5. | Ibu Fatni, Anggota Koperasi | <p>untuk sisi negatifnya karena potongan wajib itu secara personal padahal itu yang harusnya menggunakan akad jual beli dan harus ada kesepakatan dua belah pihak namun kenyataannya tidak, karena mengandalkan keputusan saja. Jadi tidak ada tawaran kesediaan untuk mengikuti keputusan tersebut. Intinya tidak ada kesepakatan perseorangan atau tidak ada keputusan dua belah pihak karena sebenarnya hal tersebut masuk dalam akad jual beli.</p> | Kontra terhadap kebijakan tersebut. |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------------|

Pendapat dosen mengenai hal tersebut tidak masalah karena hal tersebut merupakan pengembangan sebuah koperasi untuk kebaikan bersama jadi dengan adanya koperasi tersebut kita sebagai anggota juga bisa meminjam uang untuk kebutuhan darurat. Sebenarnya kalo bukan kewajiban sebenarnya banyak yang menolak namun karena hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana yang sudah dijelaskan kalo menjadi anggota koperasi maka diwajibkan untuk memberikan Sebagian gajinya untuk saldo di koperasi. Untuk akadnya dalam koperasi tersebut kalo diliat dari akadnya sah karena aturan. Hal tersebut masuk dalam akad syirkah yang sekaligus menjadi konsumen.⁶⁵

Hal tersebut yang menjadikan ketidaksetujuan atau ketidakrelaan dari pihak anggota koperasi karena harus terpaksa belanja disitu yang memang kurang memadai barang yang tersedia disitu serta ada anggotanya yang tidak mengambil langsung satu bulan dikarenakan jika hanya 1 bulan barang yang diperoleh hanya sedikit jadi ada beberapa anggota yang biasanya mengambil di bulan kedua agar bisa memperoleh barang yang banyak. Yang sangat disayangkan disini ada beberapa anggota yang tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut yang hanya mereka ketahui setiap bulan gajinya dipotong 60 ribu untuk pembelian barang di koperasi tersebut.⁶⁶

⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Toha, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 September 2024

⁶⁶Hasil wawancara dengan Ibu Eva, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

Adapun beberapa dosen juga yang menyetujui hal tersebut alasan mereka karena uang tersebut juga kembali kepada kita dan menganggap hal tersebut dapat mensejahterakan koperasi tersebut. Walau tidak hadir pada rapat yang membahas tentang koperasi tersebut dan menurutnya akad yang dilakukan boleh selama tidak ada yang melarang.⁶⁷Namun tidak menutupi kemungkinan walaupun ada beberapa anggota yang menyetujui hal tersebut juga menjadi ketidakrelaan dari pihak anggota koperasi yang lainnya. Termasuk bapak Mawardi yang menyetujui hal tersebut dikarenakan menurut beliau tidak masalah adanya koperasi yang dimana setiap bulannya memotong gaji untuk kebutuhan keluarga menurut beliau juga hal tersebut tidak merugikan karena semua akan kembali ke kita juga dengan adanya hal tersebut beliau juga menyampaikan dapat mensejahterakan koperasi tersebut.⁶⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai anggota koperasi yang lain juga menyetujui karena hal tersebut sebenarnya tidak menjadi beban mereka karena menurut saya sebagai ibu rumah tangga sangat terbantu dengan adanya program koperasi tersebut, karena koperasi memiliki dua jenis kebutuhan yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib maka bagi saya tidak merugikan karena itu juga akan kembali kepada kita, untuk sisi negatifnya karena potongan wajib itu secara personal padahal itu yang harusnya menggunakan akad jual beli dan harus ada kesepakatan dua belah

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Syufaat, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 maret 2024

⁶⁸Hasil wawancara dengan bapak Mawardi, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Maret 2024

pihak namun kenyataannya tidak, karena mengandalkan keputusan saja. Jadi tidak ada tawaran kesediaan untuk mengikuti keputusan tersebut. Intinya tidak ada kesepakatan perseorangan atau tidak ada keputusan dua belah pihak karena sebenarnya hal tersebut masuk dalam akad jual beli. Jadi seharusnya pihak koperasi memberikan sebuah penjelasan yang detail agar tidak menjadikan kejangalan yang ada.⁶⁹

Mekanisme dalam belanja wajib tersebut yaitu dengan jika menyepakati hal tersebut maka gajihnya dipotong jadi dalam koperasi tersebut terdapat dua jenis yaitu iuran wajib dengan belanjawajib. Menurutnya tidak masalah karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban sebagai anggota untuk membantu koperasi itu eksis maka kita membantu untuk mengembangkannya. Jadi dalam setahun itu memperoleh hasil dari koperasi yaitu memperoleh 165 ribu untuk penghasilan dalam koperasi. Koperasi itu tidak memiliki sumber yang sah. Itu yang menjadi kritik Dosen atau anggota koperasi.⁷⁰

Akad jual beli menjadi hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan uang pembayaran dan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan. Penjual dapat memanfaatkan uang hasil pembayaran, dan sebaliknya pembeli dapat memanfaatkan barang pembeliannya. Dengan demikian, diharapkan

⁶⁹Hasil wawancara dengan Ibu Fatni, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 28 Agustus 2024

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Fuad, Anggota Koperasi, wawancara pribadi pada tanggal 10 s September 2024

mendapat tindak sesuai dengan kewenangan tanpa melanggar aturan dan hukum syariat.⁷¹

Dalam pelaksanaannya praktik wajib belanja kebutuhan keluarga bagi anggota Koperasi Amanah UIN SAIZU merupakan program yang dilakukan oleh pihak manajemen koperasi agar koperasi semakin berkembang dengan adanya daya beli anggota yang meningkat dan menjadikan anggota lebih sejahtera serta tidak merasa risau apabila ada kebutuhan yang bersifat mendadak atau darurat, namun disisi lain perlu adanya kerelaan dari para anggota dengan adanya program tersebut karena mereka harus membeli semua jenis kebutuhan keluarga di koperasi tanpa adanya akad jual beli yang dilakukan dengan asas suka sama suka.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wajib Belanja Kebutuhan Keluarga Bagi Anggota Koperasi di Koperasi Amanah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Hukum Islam merupakan hukum yang sistematis, karena didalamnya mengandung sesuatu yang lengkap dan saling berkaitan. Setiap usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran Islam baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadis, begitu juga halnya dengan sistem kerja harusnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷²

⁷¹Muhammad Azani, dkk, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru" *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3 no. 01, 2021, hlm. 6.

⁷² Nurhikma Amir, dkk, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Madani*, vol 2 no 6, 2024, hlm 345

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Amanah ini berkerja di bidang simpanan pokok dan wajib. Fungsinya lebih mirip dengan Bank yaitu kedua organisasi tersebut menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam RAT seorang anggota berhak bersuara terhadap keputusan yang diambil dalam RAT, sedangkan dalam bank tidak ada hal demikian melainkan hanya melaporkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun serta bagi hasil yang harus diberikan pada nasabahnya dan nasabah sama sekli tidak memiliki wewenang dalam pelaporan pendapatan. Badan usaha koperasi memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengurus kepentingan anggota-anggotanya. Disamping itu koperasi melakukan kegiatan simpan pinjam secara bersama-sama, dan untuk memberikan pinjaman uang.

Sistem kerja Koperasi Amanah bekerja di unit belanja wajib kebutuhan keluarga yang salah satu tujuannya adalah mensejahterakan anggotanya yang sesuai dengan tujuan koperasi dalam pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwa, Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak

ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Amanah dalam menjalankannya yaitu dengan menggunakan strategi merekrut semua anggota koperasi untuk mengikuti belanja wajib dengan cara memotong gaji setiap bulan sebesar 60 ribu, untuk dijadikan saldo belanja yaitu dengan menggunakan voucher belanja namun demikian walaupun ketika perbulannya itu tidak dibelanjakan maka uangnya akan terus diakumulasikan dengan bulan selanjutnya sehingga saldo tersebut tetap utuh, namun demikian walaupun hal tersebut tetap utuh tidak boleh di ambil berupa uang dan harus dibelanjakan itu menjadi ketidakrelaan bagi anggota yang mana notabnya laki-laki yang kurang memahami mengenai kebutuhan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, iuran wajib anggota koperasi tidak secara eksplisit disebutkan sebagai dana yang bisa dibelanjakan oleh anggota secara pribadi. Iuran wajib digunakan untuk kepentingan koperasi itu sendiri, termasuk sebagai modal kerja dan pembiayaan kegiatan koperasi yang bermanfaat bagi anggota. Pembagian hasil usaha atau SHU adalah cara bagi anggota untuk menerima manfaat dari kontribusi mereka. Penggunaan dana iuran wajib oleh anggota untuk keperluan pribadi tidak diatur dalam UU tersebut dan lebih banyak mengacu pada tujuan koperasi yang berfokus pada kesejahteraan bersama anggota.

Dalam konteks Koperasi Amanah UIN SAIZU Purwokerto, kebutuhan sehari-hari merupakan *masalah dhoruriyah* (kepentingan mendasar) dapat diterapkan untuk menganalisis pentingnya memenuhi kewajiban belanja kebutuhan keluarga anggota koperasi, khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam koperasi. *Masalah dhoruriyah* mencakup aspek-aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang harus dipenuhi agar seseorang dapat hidup dengan layak dan terhindar dari kesulitan ekstrem.

Dalam Islam, memenuhi kebutuhan pokok keluarga adalah bagian dari kewajiban seorang kepala keluarga (suami atau ayah) untuk menjaga kesejahteraan hidup keluarganya. Kewajiban ini termasuk dalam masalah *dhoruriyah*, karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup keluarga. Untuk itu, koperasi seperti Koperasi Amanah UIN SAIZU perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mendasar ini untuk memastikan kesejahteraan anggotanya.

Beberapa contoh kebutuhan pokok yang terkait dengan *masalah dhoruriyah* yang perlu dipenuhi dalam konteks koperasi adalah:

1. Pangan dan Sandang: Kebutuhan dasar berupa makanan dan pakaian adalah hal pertama yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan anggota keluarga.
2. Pendidikan dan Kesehatan: Kesehatan dan pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga untuk memastikan masa depan

anak-anak anggota koperasi, yang juga terkait dengan pemenuhan masalah dhoruriyah dalam menjaga keturunan.

3. Perlindungan dan Keamanan: Keamanan fisik dan sosial anggota keluarga harus dijaga agar kehidupan mereka bisa berlangsung dengan aman dan damai.

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, Koperasi Amanah UIN SAIZU Purwokerto dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga anggotanya yang berkaitan langsung dengan masalah dhoruriyah. Berikut adalah beberapa cara koperasi dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota dalam konteks ini:

- a. Layanan Simpan Pinjam Syariah

Salah satu layanan utama yang dapat diberikan oleh koperasi adalah fasilitas pinjaman syariah untuk memenuhi kebutuhan mendesak anggota. Misalnya, jika anggota membutuhkan dana untuk pengobatan, pendidikan anak, atau kebutuhan darurat lainnya, koperasi dapat memberikan pinjaman dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas) atau qardh al-hasan (pinjaman tanpa bunga).

- b. Penyediaan Kebutuhan Pokok

Koperasi dapat menyediakan produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan dengan harga yang lebih terjangkau bagi anggota. Dengan cara ini, koperasi membantu anggota memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka sesuai dengan prinsip

masalah dhoruriyah, yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok agar anggota dapat hidup dengan layak.

c. Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi

Koperasi dapat mengadakan pelatihan atau workshop tentang manajemen keuangan keluarga dengan pendekatan yang berbasis syariah, agar anggota dapat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan penghematan. Hal ini juga akan membantu mereka dalam memenuhi kewajiban finansial keluarga dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam dan menjaga kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

d. Kesehatan dan Keamanan

Koperasi Amanah dapat berperan dalam menyediakan layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan medis atau fasilitas kesehatan setempat. Misalnya, koperasi dapat menawarkan asuransi kesehatan atau diskon untuk pengobatan bagi anggotanya. Ini akan membantu anggota memenuhi kebutuhan masalah dhoruriyah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka.

Penerapan *masalah dhoruriyah* dalam kewajiban belanja kebutuhan keluarga bagi anggota Koperasi Amanah UIN SAIZU Purwokerto sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga anggota. Koperasi memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan yang membantu anggota memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik itu melalui simpan pinjam

syariah, penyediaan barang kebutuhan pokok, atau pelatihan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, koperasi dapat berperan sebagai lembaga yang mendukung tercapainya *masalah dhoruriyah*, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi anggota dan masyarakat kampus secara keseluruhan.

Dalam hal ini yang menjadi dasar kesenjangan adalah adanya kesenjangan antara keputusan hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan wajib belanja yang harus dilakukan tanpa dilakukan persetujuan semua anggota. Disatu sisi, hal ini memberikan dampak positif kepada koperasi karena akan meningkatkan daya beli anggota sehingga koperasi semakin berkembang dan anggota juga semakin di sejahterakan. Namun disisi yang lain, anggota harus rela untuk dilibatkan dalam keputusan yang mereka tidak tahu menahu mengenai keputusan tersebut dan adanya akad jual beli yang harus mereka lakukan setiap bulannya.

Ketentuan akad jual beli harus berlandaskan pada kerelaan antara dua belah pihak dari prinsip kerelaan tersebut masuk dalam prinsip antarodin Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa antara dhin termasuk salah satu prinsip mu'amalah yang berlaku bagi setiap bentuk mu'amalah antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu'amalah harus berdasarkan kerelaan masing-masing.⁷³ Kerelaan dalam hal ini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu'amalah, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang

⁷³ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip at-Taradidalam Akad-akad Muamalat", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol 17, no 1, 2017, hlm 49-61

dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu'amalah lainnya. Jual beli dan bermuamalah dalam Islam sangatlah dianjurkan, tetapi harus berlandaskan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ini menunjukkan bahwa setiap muamalah harus didasari pada asas suka sama suka atau rela sama rela. Karena apabila sesama umat Islam saling bermuamalah dengan asas ridha maka akan menimbulkan kebaikan antara sesama muslim. Bermuamalah dalam Islam justru sangat dianjurkan, namun tidak diperbolehkan jika meninggalkan syariat yang lain.⁷⁴

Wujud dari sikap antara dhin adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama (*complete informasi*). Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak informasi yang diketahui kepada pihak lain. Permasalahan keridhaan bukan hanya pada perilaku yang terlihat, juga pada maksud yang tersirat dalam akad yang berlangsung. Kesempurnaan sikap belum tentu menunjukkan kerelaan terhadap sebuah perikatan atau perjanjian yang disepakati karena dalam setiap transaksi harus memperhatikan

⁷⁴Muhamad Hiqal Fahrurrozi "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Menggunakan Koin Di Floating Market Lembang Bandung", *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5. No. 1. Mei 2020, Hlm 38

keseimbangan dan keadilan yang akan terjadi kepada para pihak, terutama resiko yang ditimbulkan oleh salah satu pihak yang diakibatkan oleh ketidakridaan pihak lain termasuk dalam mencari keuntungan. Rasulullah Saw tidak melarang seseorang mencari keuntungan, namun harus memperhatikan juga nilai resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu keridaan dalam melakukan jual beli harus jelas dan boleh menyembunyikan apapun kekurangan dari transaksi yang dilakukan. Karena akan menimbulkan kerugian dan dianggap sebuah pekerjaan yang batil. Salah satu dari bentuk yang dapat merusak keridaan adalah adanya informasi yang tersembunyi dan sengaja disembunyikan, yang zahirnya tidak tampak ketika terjadi transaksi, yang diistilahkan dengan *tadlis*.⁷⁵

⁷⁵Muhamad Hiqal Fahrurrozi “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Menggunakan Koin Di Floating Market Lembang Bandung”, Hlm 49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik wajib belanja di Koperasi Amanah yang berada di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerapkan kebijakan yang diperuntukan untuk semua anggota koperasi melalui system pemotongan gaji. Anggota koperasi yang telah dipotong gajinya wajib melakukan pembelian di koperasi senilai potongan tersebut sebesar 60 ribu.
2. Menurut tinjauan hukum Islam hukumnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam yaitu belum terpenuhinya kerelaan dari pihak anggota. Bagi sebagian yang merelakan adanya kebijakan tersebut maka jual belinya tidak bermasalahnya saja bagi yang sebenarnya tidak rela hanya mereka terpaksa karena sebenarnya itu sudah menjadi kebijakan maka jual belinya secara akad sudah sah hanya belum memenuhi prinsip-prinsip jual beli karena ada keterpaksaan dari para anggota oleh karena itu jual belinya tetap hukumnya sah menurut rukun syarat hanya saja perlu untuk disempurnakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Zaenal, Arifin. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasi* / Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.

Muhammad, Azani. dkk, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru" *Jurnal Gagasan Hukum*. vol. 3, no. 01, 2021.

Abdul, Basihith. "*Islam dan Manajemen Koperasi*" Malang : UIN Malang press, 2008

Burhan, Bungin. *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Sarwo, Edi Fandi Rosi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.

Niati, Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Makanan Dengan Harga Seikhlasnya (Studi Di Koperasi Santri Pondok Modern Alfurqon Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupatentulang Bawang Barat)" *skripsi* Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Habibi, Maulana. "*Raktik Pembiayaan Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Benteng Mikro Indonesia Wilayah Serang*" *skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negri, 2022

- Misbakhul, Minir dan Asfi Manzilati, "Telaah Kesyarahan Akad Pada Koperasi Studi Di Kpri Universitas Brawijaya", *Jurnal Slamic Economics And Finance In Focus*, Vol 1 No 2 Tahun 2022
- Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti,2004.
- Nurhadi."Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam".*Jurnal Ekonomi* Vol. 28 No. 2 Desember 2017
- Indah, Pratiwi Nining. "Penggunaan Media Video Call Dalam Terkonologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. vol. 1 no. 2, 2017.
- Rahmadi.*Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antarasi Press, 2011.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2017
- Ahmad, Rijali."Analisis Data Kualitatif ", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33 Januari-Juni 2018
- Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *UINAntasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018, Diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 09:10 WIB
- Ahmad, Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sandu, Siyotodan Ali Sodik.*Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lentera MediaPublishing, 2015.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.Bandung: ALFABETA cv, 2016.

Ahmad, Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tri, Utami Rika. “Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2017

Zaenuddin. “Pengertian dan Macam-Macam Kebutuhan Serta Contohnya”. *Artikelsiana.com*, <https://artikelsiana.com/pengertian-macam-macam-kebutuhan-contoh/>, Diakses pada 15 Maret 2024.



LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Rini Ratna Ningsih

Keterangan : Anggota Koperasi

Waktu : 28 Maret 2024

| | | |
|----|---|---|
| 1. | P | Apakah benar Ibu sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah |
| 2. | P | Apakah Ibu tau tentang belanja wajib di koperasi yang setiap bulannya dipotong sebesar 60 ribu? |
| | N | Tau, tetapi waktu pada saat pengesahan saya tidak hadir tiba-tiba dianggap setuju dan saya hanya diberitahu lewat pesan bahwa ada potongan untuk dibelanjakan di koperasi |
| 3. | P | Untuk kebijakan tersebut apakah Ibu menyetujuinya? |
| | N | Untuk kebijakan tersebut saya kurang setuju karena belum tentu yang kita butuhkan ada di koperasi |
| 4. | P | Untuk pengambilan barang dilakukan berapa bulan sekali? |
| | N | Untuk pengambilan barang diambil jika ada waktu yang bisa dua bulan atau tiga bulan sekali |

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Yuliani Dwi
 Keterangan : Anggota Koperasi
 Waktu : 28 Maret 2024

| | | |
|----|---|--|
| 1. | P | Apakah benar Ibu sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah |
| 2. | P | Apakah Ibu tau tentang belanja wajib di koperasi yang setiap bulannya dipotong sebesar 60 ribu? |
| | N | Kurang tau karena pada waktu pengesahan saya tidak hadir tiba-tiba ada info dan adapotongan dan tidak ada akan antar perorangan cuma adapemberitahuan kalo dipotong setiap bulan |
| 3. | P | Menurut Ibu tanggapan nya bagaimana? |
| | N | Kurang setuju karena jadi terpaksa belanja belum tentukan butuh |
| 4. | P | Untuk pengambilan barang dilakukan berapa bulan sekali Ibu? |
| | N | Untuk pengambilan barang diambil dua bulan atau tiga bulan sekali agar dapat banyak |

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Hanung Adi N

Keterangan : Anggota Koperasi

Waktu : 28 Maret 2024

| | | |
|----|---|--|
| 1. | P | Apa benar Bapak sebagai anggotakoperasiamanah? |
| | N | Ya benarsayamerupakananggotakoperasiamanah |
| 2. | P | Apakahbapak tau tentangpotonganbelanjawajibsebesar 60 ribuperbulan, jika tau apakahbapakmenyetujuinya? |
| | N | Setujukarenakitabelanjadisanatetapuangnyakembalikekitauntuk SHU |
| 3. | P | Waktu pembuatan Keputusan apakahbapakhadir? |
| | N | Tidak, tapisayaanggapsetuju |
| 4. | P | Menurutbapakkebijakannyasahatautidak? |
| | N | Tergantungkaidahnyaselamatidakada yang melarangboleh |

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Ida Kinasih

Keterangan : Anggota Koperasi

Waktu : 28 Maret 2024

| | | |
|----|---|---|
| 1. | P | Apa benar ibu sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah? |
| 2. | P | Apakah ibu tau tentang potongan belanja wajib sebesar 60 ribu per bulan, jika tau apakah bapak menyetujuinya? |
| | N | Setuju karena kita perlu tidak harus cari diluar |
| 3. | P | Waktu pembuatan keputusan apakah bapak hadir? |
| | N | Saya hadir, menurut saya adanya potongan agar dapat meningkatkan koperasi amanah |

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Septilia Inawati
 Keterangan : Anggota Koperasi
 Waktu : 28 Agustus 2024

| | | |
|----|---|--|
| 1. | P | Apakah benar Ibu sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah |
| 2. | P | Sejak kapan Ibu sebagai anggota koperasi? |
| | N | Sejak tahun 1999 |
| 3. | P | Apakah Ibu tau tentang pemotongan gaji sebesar 60 ribu per bulan? |
| | N | Tau, langsung dipotong gaji untuk pemberitahuan tersebut lewat pesan dan surat |
| 4. | P | Pemotongan gaji tersebut apakah kesepakatan bersama atau kebijakan sepihak dari pengurus? |
| | N | Potongannya tersebut di sepakati bersama melalui keputusan RAT, maka mau tidak mau kita sebagai anggota harus menyetujui yang sudah menjadi keputusan tersebut |
| | P | Bagaimana pendapat Ibu mengenai pemotongan gaji tersebut? |
| | N | Bisa memudahkan belanjaku juga dapat pesan yang kita butuhkan |

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Jusuf Hariyanto
 Keterangan : Anggota Koperasi
 Waktu : 28 Agustus 2024

| | | |
|----|---|---|
| 1. | P | Apa benar Bapak sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah |
| 2. | P | Sejak kapan Bapak sebagai anggota koperasi? |
| | N | Sejak awal berdirinya koperasi yaitu 2021 |
| 3. | P | Bagaimana mekanisme pemotongan gaji untuk belanja wajib di koperasi? |
| | N | Prosedur penarikan potongan gaji atau penarikan gaji per bulannya itu dengan cara bendahara melakukan jika belanjanya lebih maka harus bertambah dan jika belanjanya kurang dari saldo maka diakumulasi |
| 4. | P | Pemotongan gaji tersebut atas kesepakatan bersama atau kebijakan sepihak dari pengurus? |
| | N | Karena koperasi tersebut merupakan milik bersama jadi bagaimana kita bisa menegmbangkan jadi ketika dan semakin berkembang hal tersebut juga dapat membantu untuk kesejahteraan dan kesepakatan itu kami tidak mau kita sebagai anggota harus menyetujui yang sudah menjadi keputusan |
| | P | Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemotongan gaji tersebut |
| | N | Sisi positif yaitu loyalitas anggota koperasi menjadi lebih kuat terhadap koperasi dan warung sendiri menjadi karena sudah menjadi anggota harus belanja di koperasi. Jadi |

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mohammad Ali
 Keterangan : Anggota Koperasi
 Waktu : 28 September 2024

| | | |
|----|---|--|
| 1. | P | Apa benar Bapak sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah |
| 2. | P | Sejak kapan Bapak sebagai anggota koperasi? |
| | N | Sejak 2016 |
| 3. | P | Bagaimana mekanisme pemotongan gaji untuk belanja wajib di koperasi? |
| | | Pemberitahuan secara umum anggota dipotong gajinya sebesar 60 ribu untuk wajib belanja |

| | | |
|----|---|--|
| | N | |
| | P | Bagaimana pendapat dosen atau anggota koperasi mengenai prosedur yang sudah di terapkan |
| 4. | N | Pendapat dosen mengenai hal tersebut tidak masalah karena hal tersebut merupakan untuk pengembangan bersama jadi dengan adanya koperasi tersebut kita sebagai anggota juga bisa meminjam uang kalo bukan kewajiban sebenarnya banyak yang menolak namun karena hal tersebut sudah dijelaskan kalo menjadi anggota koperasi maka diwajibkan untuk memberikan sebagian |
| | P | Bagaimana akad yang digunakan dalam koperasi Amanah tersebut? |
| 5. | N | Untuk akadnya dalam koperasi tersebut kalo dilihat dari akadnya sah karena aturan. Hal tersebut sekaligus menjadi konsumen |



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mada Sajaya
 Keterangan : Anggota Koperasi
 Waktu : 10 September 2024

| | | |
|----|---|--|
| 1. | P | Apa benar Bapak sebagai anggota Koperasi Amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi Amanah |
| 2. | P | Sejak kapan Bapak sebagai anggota koperasi? |
| | N | Sejak 2018 |
| 3. | P | Bagaimana mekanisme pemotongan gaji untuk belanja wajib di koperasi? |
| | N | Mekanisme dalam belanja wajib tersebut yaitu dengan jika menyetujui hal tersebut maka gajinya dua jenis yaitu iuran wajib dengan belanja wajib. |
| 4. | P | Bagaimana pendapat bapak mengenai pemotongan gaji tersebut? |
| | N | Menurut saya tidak masalah karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban anggota untuk membantu koperasi itu sebab itu kita membantu untuk mengembangkannya. |
| | | Menurut bapak sisi positif dan negative dari koperasi tersebut bagaimana pak? |

| | | |
|----|---|---|
| 5. | P | |
| | N | Sisi positifnya yaitu Jadi dalam setahun memperoleh hasil dari koperasi yaitu memperoleh Koperasi itu tidak memiliki sumber yang sah. Itu yang menjadikan Dosen atau anggota koperasi |

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Serlin Fitriana

Keterangan : Anggota Koperasi

Waktu : 14 Maret 2023

| | | |
|----|---|---|
| 1. | P | Apakah benar Ibu sebagai anggota koperasi amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan anggota koperasi amanah |
| 2. | P | Sejak kapan Ibu sebagai anggota koperasi? |
| | N | Sejak 2016 |
| 3. | P | Bagaimana mekanisme pemotongan gaji untuk belanja wajib di koperasi? |
| | N | Mekanisme yaitu dengan pemotongan gaji sebesar 60 ribu dan boleh dibelanjakan pun tidak harus bulanan saja |
| 4. | P | Kebijakan tersebut apakah sudah disetujui Bersama bu? |
| | N | Hal tersebut sudah disetujui oleh anggota koperasi yang lain juga menyetujui karena hal tersebut sebenarnya tidak menjadi beban mereka karena menurut saya sebagai ibu rumah tangga sangat terbantu dengan adanya koperasi tersebut karena koperasi memiliki dua jenis kebutuhan yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib maka bagi saya tidak merugikan karena itu juga akan kembali kepada kita, |
| | P | Pendapat Ibu bagaimana dengan pemotongan gaji tersebut? |
| | N | Pendapat saya tidak merugikan karena itu juga akan kembali kepada kita, |

| | | |
|----|---|--|
| 5. | N | untuksisinegatifnyakareanpotonganwajibitusecara personal padahalitu yang harusnyamenggunakanakadjualbeli dan harusadakesepakatan dua belahpihaknamunkenyataannyatidakkareanmengandalkankeputusan saja. |
|----|---|--|



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Khoern
 Keterangan : Pengurus Koperasi
 Waktu : 5 September 2024

| | | |
|----|---|---|
| 1. | P | Apa benar Bapak sebagai pengurus Koperasi Amanah? |
| | N | Ya benar saya merupakan pengurus koperasi Amanah |
| 2. | P | Apa yang menjadi dasar pertimbangan wajib belanja di koperasi Amanah? |
| | N | Dasar pertimbangan wajib belanja di koperasi untuk dasar pertimbangan wajib belanja di koperasi yaitu yang mana masih minim dalam belanja di dalam koperasi, jadi bagaimana se untuk membuat wacana anggaran gotong yang berpartisipasi belanja di koperasi yaitu dengan meng |
| 3. | P | Sejak kapan ada kebijakan belanja wajib tersebut? |
| | N | Belanja wajib tersebut RAT di setuju tahun 2022 pelaksanaan RAT 2023 bulan April ya pelaksana teknis itu bulan juni 2023. |
| 4. | P | Mekanisme untuk belanja wajib itu bagaimana pak? |
| | N | Teknisnya itu gajinya di potong dan dikirim ke koperasi setelah itu anggota yang membelanjakan ke koperasi dengan cara belanja langsung atau se yang memesan belanja tersebut. |
| 5. | P | Apakah kebijakan tersebut disepakati oleh seluruh anggota pak? |
| | N | Jadi anggota yang membuat flyer untuk di share ke anggotanya. Jadi untuk informasi sudah untuk kapan perbulan yang sudah belanja atau yang belum di belanja dan diinformasikan melal |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elvira
Nim : 1817301013
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Desember 2000
Agama : Islam
Hobby : Berolahraga
Cita-Cita : Menjadi orang yang bermanfaat
Kata Mutiara : Hargailah waktu yang kamu miliki karna waktu tidak akan bisa berputar kembali
No Telpon : 081548554588
Email : vira63664@gmail.com
Pendidikan : SD N 1 Kediri
SMP N 2 Karanglewas
SMK N 3 Purwokerto

Purwokerto, 19 Januari 2025



Elvira

1817301013